



PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA  
UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS  
STANDAR BELANJA KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan “Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6502);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi No 110 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Pengguna Anggaran yang disebut juga PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Standar Biaya adalah batas penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Komponen Biaya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden terkait adalah komponen satuan biaya yang merupakan standar harga satuan regional yang ditetapkan untuk dilaksanakan di Daerah.
11. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu.
12. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
13. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan dan penganggaran.
14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat dengan ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
15. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat dengan SBU adalah satuan biaya yang merupakan batas pangng tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan atau lintas wilayah.
16. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi digunakan sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan harga tertinggi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024 serta referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. Mekanisme penetapan SSH, SBU, HSPK dan ASB.
- b. SSH
- c. SBU;
- d. HSPK; dan
- e. ASB.

BAB IV  
MEKANISME PENETAPAN  
STANDAR HARGA

Pasal 4

- (1) SSH, SBU, HSPK dan ASB, ditetapkan berdasarkan usulan SKPD.
- (2) SSH sebagaimana ayat (1) diperoleh melalui proses oleh SKPD dengan melakukan survey yang ditetapkan melalui berita acara hasil survey harga barang baik dari survey harga pasar maupun dari referensi lainnya dengan perbandingan minimal tiga tempat.
- (3) SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses oleh SKPD dengan melakukan analisa terhadap satuan harga jasa dari suatu kegiatan dimaksud serta referensi lainnya dengan mempertimbangkan:
  - a. beban kerja;
  - b. resiko kerja;
  - c. kelangkaan profesi;
  - d. lokasi dan tempat kerja;
  - e. waktu kerja dan jarak tempuh;

- f. kualifikasi dan spesifikasi pekerjaan; dan
  - g. serta pertimbangan objektif lainnya.
- (4) HSPK sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui proses oleh SKPD dengan melakukan analisis dan perhitungan dari SSH dan volume yang dibutuhkan sebagai elemen penyusunan baik berbentuk fisik maupun non fisik sesuai dengan tahapan penyusunannya.
- (5) ASB sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh SKPD dengan melakukan analisa dan perhitungan penggabungan nilai satuan harga barang dan jasa serta harga satuan pokok kegiatan untuk melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

## BAB V STANDAR SATUAN HARGA

### Pasal 5

- (1) SSH merupakan nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan pada perencanaan dan penganggar.
- (2) SSH meliputi : disesuaikan dengan Nama-nama uraian Komponen yang ada di SIPD.
1. Bahan Bangunan dan Konstruksi;
  2. Bahan Kimia;
  3. Bahan Bakar dan Pelumas;
  4. Bahan Baku;
  5. Bahan/Bibit Tanaman;
  6. Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
  7. Isi Tabung Gas;
  8. Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
  9. Bahan Lainnya;
  10. Suku Cadang Alat Angkutan;
  11. Suku Cadang Alat Besar;
  12. Suku Cadang Alat Kedokteran;
  13. Suku Cadang Alat Laboratorium;
  14. Suku Cadang Alat Pertanian;
  15. Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial;
  16. Alat Tulis Kantor;
  17. Kertas dan Cover;
  18. Bahan Cetak;
  19. Benda Pos;
  20. Bahan Komputer;
  21. Perabot Kantor;
  22. Alat Listrik;
  23. Perlengkapan Dinas;
  24. Perlengkapan Pendukung Olahraga;
  25. Suvenir/Cendera Mata;
  26. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
  27. Obat;
  28. Obat-obatan Lainnya;

29. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
30. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya;
31. Natura;
32. Pakan;
33. Natura dan Pakan Lainnya;
34. Persediaan Dalam Proses;
35. Komponen Peralatan;
36. Komponen Rambu-Rambu;
37. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja;
38. Tanah Lapangan Parkir;
39. Tractor;
40. Grader;
41. Mesin Proses;
42. Compressor;
43. Electric Generating Set;
44. Pompa;
45. Unit Pemeliharaan Lapangan;
46. Alat Pengolahan Air Kotor;
47. Alat Bantu Lainnya;
48. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
49. Kendaraan Bermotor Penumpang;
50. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
51. Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
52. Kendaraan Bermotor Beroda Tiga;
53. Kendaraan Bermotor Khusus;
54. Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya;
55. Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
56. Perkakas Bengkel Listrik;
57. Perkakas Bengkel Kayu;
58. Alat Bengkel Bermesin Lainnya;
59. Perkakas Standard (Standard Tools);
60. Perkakas Bengkel Kerja;
61. Peralatan Tukang Besi;
62. Alat Timbangan/Biara;
63. Alat Penguji Kendaraan Bermotor;
64. Alat Panen;
65. Alat Processing;
66. Alat Pasca Panen;
67. Alat Produksi Perikanan;
68. Alat-Alat Peternakan;
69. Alat Reproduksi (Penggandaan);
70. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
71. Alat Kantor Lainnya;
72. Mebel;
73. Alat Pengukur Waktu;
74. Alat Pembersih;
75. Alat Pendingin;
76. Alat Dapur;
77. Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
78. Alat Pemadam Kebakaran;
79. Meja Kerja Pejabat;
80. Meja Rapat Pejabat;
81. Kursi Kerja Pejabat;
82. Kursi Rapat Pejabat;
83. Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat;
84. Kursi Tamu di Ruangan Pejabat;
85. Lemari dan Arsip Pejabat;



86. Peralatan Studio Video dan Film;
87. Peralatan Studio Gambar;
88. Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah;
89. Alat Studio Lainnya;
90. Alat Komunikasi Telephone;
91. Alat Komunikasi Radio SSB;
92. Alat Komunikasi Radio HF/FM;
93. Alat-Alat Sandi;
94. Peralatan Pemancar UHF;
95. Peralatan Pemancar SHF;
96. Peralatan Translator VHF/VHF;
97. Alat Kedokteran Umum;
98. Alat Kedokteran Gigi;
99. Alat Kedokteran Keluarga Berencana;
100. Alat Kedokteran Bedah;
101. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
102. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam;
103. Alat Kedokteran Anak;
104. Alat Kedokteran Poliklinik;
105. Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis;
106. Alat Kedokteran Radiodiagnostic;
107. Alat Kedokteran Patalogi Anatomy;
108. Alat Kedokteran Transfusi Darah;
109. Alat Kedokteran Gawat Darurat;
110. Alat Kesehatan Umum Lainnya;
111. Alat Laboratorium Batuan/Geologi;
112. Alat Laboratorium Umum;
113. Alat Laboratorium Mikrobiologi;
114. Alat Laboratorium Hematologi;
115. Alat Laboratorium Fisika;
116. Alat Laboratorium Pembuatan Pola;
117. Alat Laboratorium Biologi;
118. Unit Alat Laboratorium Lainnya;
119. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia;
120. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika;
121. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar;
122. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan;
123. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah;
124. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas;
125. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS;
126. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama;
127. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan;
128. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian;
129. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga;
130. Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN;
131. Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya;
132. Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu;
133. Komputer Jaringan;
134. Personal Computer;
135. Komputer Unit Lainnya;
136. Peralatan Mainframe;
137. Peralatan Personal Computer;
138. Peralatan Jaringan;
139. Peralatan Komputer Lainnya;
140. Sumur Lainnya;
141. Alat Pengolahan Steam;
142. Alat Bantu Produksi Lainnya;

143. Baju Pengaman;
144. Masker;
145. Topi Kerja;
146. Sabuk Pengaman;
147. Sepatu Lapangan;
148. Alat Pelindung Lainnya;
149. Alat Penolong;
150. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya;
151. Peralatan Permainan;
152. Peralatan Olahraga Lainnya;
153. Buku Umum;
154. Buku Filsafat;
155. Buku Agama;
156. Buku Ilmu Sosial;
157. Buku Ilmu Bahasa;
158. Buku Matematika dan Pengetahuan Alam;
159. Buku Ilmu Pengetahuan Praktis;
160. Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga;
161. Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah;
162. Serial;
163. Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya;
164. Lukisan dan Ukiran;
165. Alat Musik;
166. Alat Peraga Kesenian;
167. Barang Bercorak Kesenian Lainnya;
168. Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah;
169. Tanda Penghargaan Bidang Olahraga;
170. Tanda Penghargaan Bidang Lainnya;
171. Ternak Lainnya;
172. Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Besar Darat-Grader; dan
173. Software.

- (3) Komponen SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan SSH juga dapat di atur perwilayah yaitu :
- a. Wilayah I : Kecamatan Sekernan, Kecamatan Maro Sebo, Kecamatan Jambi Luar Kota;
  - b. Wilayah II : Kecamatan Taman Rajo, Kecamatan Mestong, Kecamatan Kumpuh Ulu dan Kecamatan Sungai Gelam; dan
  - c. Wilayah III: Kecamatan Kumpeh, Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara dan Kecamatan Bahar Selatan.

- (2) SSH kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang kendaraan bermotor, agar menggunakan dan mempertimbangkan daftar harga (pricelist) yang dikeluarkan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan untuk buku-buku perpustakaan menggunakan dan mempertimbangkan daftar harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) SSH yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat mempedomani e-katalog.

## BAB VI STANDAR BIAYA UMUM

### Pasal 7

- (1) SBU merupakan satuan biaya batas tertinggi yang penggunaannya bersifat lintas SKPD dalam Kabupaten Muaro Jambi.
- (2) SBU meliputi : sama perlakuannya dengan SSH.
  1. Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
  2. Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
  3. Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
  4. Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  5. Beban Pegawai BLUD;
  6. Beban Makanan dan Minuman Rapat;
  7. Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
  8. Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan;
  9. Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
  10. Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
  11. Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH;
  12. Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD;
  13. Beban Pakaian Sipil Harian (PSH);
  14. Beban Pakaian Dinas Harian (PDH);
  15. Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  16. Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  17. Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  18. Beban Pakaian Penyelamatan;
  19. Beban Pakaian Pelatihan Kerja;
  20. Beban Pakaian KORPRI;
  21. Beban Pakaian Adat Daerah;
  22. Beban Pakaian Batik Tradisional;
  23. Beban Pakaian Olahraga;
  24. Beban Pakaian Paskibraka;
  25. Beban Pakaian Jas/Safari;
  26. Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan;
  27. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;

28. Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
29. Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
30. Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
31. Beban Honorarium Rohaniwan;
32. Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
33. Beban Honorarium Penyelenggara Ujian;
34. Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
35. Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
36. Beban Jasa Tenaga Pendidikan;
37. Beban Jasa Tenaga Kesehatan;
38. Beban Jasa Tenaga Laboratorium;
39. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum;
40. Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
41. Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
42. Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana;
43. Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
44. Beban Jasa Tenaga Perhubungan;
45. Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
46. Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
47. Beban Jasa Tenaga Administrasi;
48. Beban Jasa Tenaga Operator Komputer;
49. Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum;
50. Beban Jasa Tenaga Ahli;
51. Beban Jasa Tenaga Kebersihan;
52. Beban Jasa Tenaga Keamanan;
53. Beban Jasa Tenaga Supir;
54. Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
55. Beban Jasa Audit/Surveillance ISO;
56. Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
57. Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
58. Beban Jasa Tenaga Operator Tiket;
59. Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
60. Beban Jasa Penyelenggaraan Acara;
61. Beban Jasa Kontribusi Asosiasi;
62. Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
63. Beban Jasa Kalibrasi;
64. Beban Jasa Pengolahan Sampah;
65. Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
66. Beban Jasa Pengukuran Tanah;
67. Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
68. Beban Tagihan Telepon;
69. Beban Tagihan Air;
70. Beban Tagihan Listrik;
71. Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
72. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
73. Beban Paket/Pengiriman;
74. Beban Penambahan Daya;

75. Beban Registrasi/Keanggotaan;
76. Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
77. Beban Pengolahan Air Limbah;
78. Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19;
79. Beban Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan;
80. Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN;
81. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
82. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
83. Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
84. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
85. Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
86. Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN;
87. Beban Asuransi Barang Milik Daerah;
88. Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga;
89. Beban Sewa Grader;
90. Beban Sewa Excavator;
91. Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya;
92. Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
93. Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
94. Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
95. Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
96. Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
97. Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
98. Beban Sewa Alat Kantor Lainnya;
99. Beban Sewa Alat Pendingin;
100. Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
101. Beban Sewa Peralatan Studio Audio;
102. Beban Sewa Alat Studio Lainnya;
103. Beban Sewa Peralatan Umum;
104. Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya;
105. Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya;
106. Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor;
107. Beban Sewa Bangunan Gudang;
108. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
109. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
110. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
111. Beban Sewa Bangunan Terbuka;
112. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
113. Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum;
114. Beban Sewa Taman;
115. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
116. Beban Sewa Asrama;
117. Beban Sewa Hotel;
118. Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya;
119. Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dalam;
120. Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya;
121. Beban Sewa Alat Musik;
122. Beban Sewa Barang Kerajinan;
123. Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software;
124. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;

125. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
126. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya;
127. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
128. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
129. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah;
130. Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang;
131. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur;
132. Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
133. Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta;
134. Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan;
135. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan;
136. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
137. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan;
138. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan;
139. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan;
140. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
141. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik;
142. Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen;
143. Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata;
144. Beban Beasiswa Tugas Belajar S2;
145. Beban Beasiswa Tugas Belajar S3;
146. Beban Diklat Kepemimpinan;
147. Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
148. Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
149. Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator;
150. Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
151. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
152. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang;
153. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
154. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
155. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
156. Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik;

157. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan);
158. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
159. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
160. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
161. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
162. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
163. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat;
164. Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya;
165. Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum;
166. Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya;
167. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan;
168. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
169. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya;
170. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe;
171. Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
172. Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya;
173. Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software;
174. Beban Perjalanan Dinas Biasa;
175. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota;
176. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
177. Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
178. Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi;
179. Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD);
180. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
181. Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat; dan
182. Honorarium PNS Lainnya.

(3) Komponen SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 8

- (1) HSPK merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis dan perhitungan yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan volume sebagai elemen penyusunannya.
- (2) HSPK meliputi:
  1. Jembatan Lainnya;
  2. Bangunan Gedung Kantor Lainnya;
  3. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
  4. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor;
  5. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang;
  6. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
  7. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
  8. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir;
  9. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman;
  10. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II;
  11. Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya;
  12. Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi;
  13. Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa;
  14. Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya;
  15. Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam;
  16. Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk;
  17. Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi;
  18. Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya;
  19. Beban Pemeliharaan Alat Besar Darat;
  20. Beban Pemeliharaan Alat Bantu;
  21. Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor;
  22. Beban Pemeliharaan Alat Kantor;
  23. Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran;
  24. Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum;



25. Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi;
  26. Beban Pemeliharaan Komputer Unit;
  27. Pekerjaan Fasilitas Sementara;
  28. Pekerjaan Galian, Pemotongan, Timbunan, & Buangan;
  29. Pekerjaan struktural di atas tanah;
  30. Pekerjaan Rangka Atap;
  31. Pekerjaan Pasangan;
  32. Pekerjaan Perlindungan suhu dan kelembaban;
  33. Pekerjaan Buka-an (jendela, pintu, kusen);
  34. Pekerjaan Finishing;
  35. Pekerjaan Plumbing;
  36. Pekerjaan Instalasi Listrik;
  37. Pekerjaan Paving, Perparkiran, Pedestrian;
  38. Pekerjaan Pagar & Gerbang;
  39. Pekerjaan Pertamanan & Landscaping;
  40. Pekerjaan Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas;
  41. Pekerjaan Tanah;
  42. Pekerjaan Pasangan;
  43. Pekerjaan Lain - Lain; dan
  44. Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (3) Komponen HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII ANALISA STANDAR BELANJA

### Pasal 9

- (1) ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) ASB meliputi:
  1. Bangunan Gedung Kantor;
  2. Bangunan Gudang;
  3. Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar;
  4. Bangunan Gedung Laboratorium;
  5. Bangunan Kesehatan;
  6. Bangunan Gedung Tempat Ibadah;
  7. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
  8. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
  9. Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
  10. Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar;
  11. Bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
  12. Bangunan Gedung Perpustakaan;
  13. Bangunan Peternakan/Perikanan;
  14. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;

15. Bangunan Fasilitas Umum;
16. Bangunan Parkir;
17. Taman;
18. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya;
19. Rumah Negara Golongan I;
20. Rumah Negara Golongan II;
21. Rumah Negara Golongan III;
22. Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya;
23. Tugu;
24. Bangunan Menara Telekomunikasi;
25. Tugu/Tanda Batas Administrasi;
26. Pilar/Tugu/Tanda Lainnya;
27. Pagar;
28. Jalan Kabupaten;
29. Jalan Desa;
30. Jalan Lainnya;
31. Jembatan pada Jalan Kabupaten;
32. Jembatan Lainnya;
33. Bangunan Pelengkap Irigasi;
34. Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa;
35. Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa;
36. Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya;
37. Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya;
38. Bangunan Pembuang Air Kotor;
39. Instalasi Air Buangan Domestik;
40. Instalasi Air Kotor Lainnya;
41. Bangunan Penampung Sampah;
42. Jaringan Sambungan ke Rumah;
43. Jaringan Listrik Lainnya;
44. Aset Tetap Dalam Renovasi;
45. Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang;
46. Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka;
47. Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri;
48. Beban Kursus Singkat/Pelatihan;
49. Beban Bimbingan Teknis; dan
50. Beban Diklat Kepemimpinan.

- (3) Komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 10

- (1) Standarisasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan batas harga tertinggi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standarisasi yang sifatnya spesifik dan mendesak yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satuan Biaya yang sifatnya masih berbentuk Paket, Tahun Anggaran, Kegiatan, Group/Kelompok dan lain- lain yang sejenisnya maka rincian harga satuan barang/jasa ditetapkan lebih lanjut oleh SKPD yang bersangkutan sesuai dengan hasil Analisa dan perhitungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka standar harga yang digunakan adalah harga riil yang berlaku sepanjang tidak melebihi standar yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 38 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2022, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI MUARO JAMBI,



BACHYUNI DELIANSYAH

Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 2023  
SEKRETARIS DAERAH,



BUDHI HARTONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI .....

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 Juli 2023

STANDAR SATUAN HARGA (SSH)  
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1.1.12.01.01.0001</b>	<b>Bahan Bangunan dan Konstruksi</b>				
1.1.12.01.01.0001.0 2842	Aspal Amulsion	WILAYAH II	Kg	Rp 12.960	
1.1.12.01.01.0001.0 2843	Aspal	WILAYAH III	Kg	Rp 13.300	
1.1.12.01.01.0001.0 2844	Aspal Amulsion	WILAYAH III	Kg	Rp 13.200	
1.1.12.01.01.0001.0 2845	Aspal Amulsion	WILAYAH I	Kg	Rp 12.600	
1.1.12.01.01.0001.0 2846	Aspal	WILAYAH II	Kg	Rp 12.840	
1.1.12.01.01.0001.0 2847	Aspal	WILAYAH I	Kg	Rp 12.600	
1.1.12.01.01.0001.0 2848	Semen Padang (@ 50 Kg)	WILAYAH III	Zak	Rp 70.040	
1.1.12.01.01.0001.0 2849	Semen Tiga Roda (@ 50 Kg)	WILAYAH III	Zak	Rp 66.950	
1.1.12.01.01.0001.0 2850	Semen Tiga Roda (@ 50 Kg)	WILAYAH I	Zak	Rp 63.860	
1.1.12.01.01.0001.0 2851	Semen Padang (@ 50 Kg)	WILAYAH I	Zak	Rp 66.950	
1.1.12.01.01.0001.0 2852	Semen Padang (@ 50 Kg)	WILAYAH II	Zak	Rp 66.950	
1.1.12.01.01.0001.0 2853	Semen Tiga Roda (@ 50 Kg)	WILAYAH II	Zak	Rp 63.860	
1.1.12.01.01.0001.0 2854	Kaca Naco Ryben 8 Daun Lengkap	WILAYAH II	Set	Rp 145.800	
1.1.12.01.01.0001.0 2855	Kaca Naco Ryben 8 Daun Lengkap	WILAYAH I	Set	Rp 141.750	
1.1.12.01.01.0001.0 2856	Kaca Naco Ryben 7 Daun Lengkap	WILAYAH I	Set	Rp 136.500	
1.1.12.01.01.0001.0 2857	Kaca Naco Bening 8 Daun Lengkap	WILAYAH I	Set	Rp 131.250	
1.1.12.01.01.0001.0 2858	Kaca Naco Bening 7 Daun Lengkap	WILAYAH I	Set	Rp 126.000	
1.1.12.01.01.0001.0 2859	Kaca Ryben 5 mm	WILAYAH I	M	Rp 84.460	
1.1.12.01.01.0001.0 2860	Kaca Ryben 3 mm	WILAYAH I	M	Rp 80.340	
1.1.12.01.01.0001.0 2861	Kaca Ryben 3 mm	WILAYAH III	M	Rp 82.400	
1.1.12.01.01.0001.0 2862	Kaca Naco Ryben 7 Daun Lengkap	WILAYAH II	Set	Rp 140.400	
1.1.12.01.01.0001.0 2863	Kaca Naco Bening 8 Daun Lengkap	WILAYAH II	Set	Rp 135.000	

1.5.03.01.01.0005.00023	Belanja Modal Software Aplikasi ITAX BPHTB Web	Belanja Modal Software Aplikasi SPTPD Web (Aplikasi Pelaporan SPTPD Berbasis Web)	Paket	Rp	125.000.000	
1.5.03.01.01.0005.00006	belanja modal software	server situs resmi	unit	Rp	23.240.000	
1.5.03.01.01.0005.00025	Belanja Modal Aplikasi Cloud	Modul	Paket	Rp	149.000.000	
1.5.03.01.01.0005.00026	Software	Software Office	Paket	Rp	2.800.000	
1.5.03.01.01.0005.00028	Belanja Modal Aplikasi Cluod	Modul	Paket	Rp	200.000.000	
1.5.03.01.01.0005.00029	Belanja Modal Software	Aplikasi KINERJA	Paket	Rp	200.000.000	
1.5.03.01.01.0005.00030	Belanja Modal Software	Aplikasi Database Perjanjian Berusaha DPMPTSP	Paket	Rp	200.000.000	
1.5.03.01.01.0005.00031	Belanja Modal Software		Paket	Rp	50.000.000	

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

BACHYUNI DELIANSYAH



## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 Juli 2023

STANDAR BIAYA UMUM (SBU)  
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
<b>8.1.01.03.07.00 01</b>	<b>Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>				
8.1.01.03.07.00 01.00001	PPTK	s/d 100 juta	Orang / Bulan	Rp 555.500	
8.1.01.03.07.00 01.00002	PPTK	Diatas 100 juta s.d 250 juta	Orang / Bulan	Rp 665.500	
8.1.01.03.07.00 01.00003	PPTK	Diatas 250 juta s.d 500 juta	Orang / Bulan	Rp 775.500	
8.1.01.03.07.00 01.00004	PPTK	Diatas 500 juta s.d 1 milyar	Orang / Bulan	Rp 885.500	
8.1.01.03.07.00 01.00005	PPTK	Diatas 1 milyar s.d 2.5 milyar	Orang / Bulan	Rp 1.050.500	
8.1.01.03.07.00 01.00006	PPTK	Diatas 2.5 milyar s.d 5 milyar	Orang / Bulan	Rp 1.215.500	
8.1.01.03.07.00 01.00007	PPTK	Diatas 5 milyar s.d 10 milyar	Orang / Bulan	Rp 1.386.000	
8.1.01.03.07.00 01.00008	PPTK	Diatas 10 milyar s.d 25 milyar	Orang / Bulan	Rp 1.606.000	
8.1.01.03.07.00 01.00009	PPTK	Diatas 25 milyar s.d 50 milyar	Orang / Bulan	Rp 1.826.000	
8.1.01.03.07.00 01.00010	PPTK	Diatas 50 milyar s.d 75 milyar	Orang / Bulan	Rp 2.046.000	
8.1.01.03.07.00 01.00011	PPTK	Diatas 75 milyar s.d 100 milyar	Orang / Bulan	Rp 2.271.500	
8.1.01.03.07.00 01.00012	PPTK	Diatas 100 milyar s.d 250 milyar	Orang / Bulan	Rp 2.546.500	
8.1.01.03.07.00 01.00013	PPTK	Diatas 250 milyar s.d 500 milyar	Orang / Bulan	Rp 2.821.500	
8.1.01.03.07.00 01.00014	PPTK	Diatas 500 milyar s.d 750 milyar	Orang / Bulan	Rp 3.102.000	
8.1.01.03.07.00 01.00015	PPTK	Diatas 750 milyar s.d 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3.377.000	
8.1.01.03.07.00 01.00016	PPTK	Diatas 1 triliun	Orang / Bulan	Rp 3.927.000	
8.1.01.03.07.00 01.00017	PA/KPA	s/d 100 juta	Orang / Bulan	Rp 572.000	
8.1.01.03.07.00 01.00018	PA/KPA	Diatas 100 juta s.d 250 juta	Orang / Bulan	Rp 687.500	
8.1.01.03.07.00 01.00019	PA/KPA	Diatas 250 juta s.d 500 juta	Orang / Bulan	Rp 797.500	
8.1.01.03.07.00 01.00020	PA/KPA	Diatas 500 juta s.d 1 milyar	Orang / Bulan	Rp 913.000	
8.1.01.03.07.00 01.00021	PA/KPA	Diatas 1 milyar s.d 2.5 milyar	Orang / Bulan	Rp 1.083.500	

8.1.02.05.02.0002.00042	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gudang Bahan, Peralatan dan Ruangan Produksi Jamur Tiram	Paket	Rp	9.000.000	
8.1.02.05.02.0002.00043	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gudang Bahan, Peralatan dan Ruangan Produksi Jamur Tiram	Paket	Rp	7.500.000	
<b>9.1.2.25.04.01.001</b>	<b>Honorarium PNS Lainnya</b>					
9.1.2.25.04.01.001.00292	Honorarium PNS Lainnya	Tim Koordinasi DAK ( Anggota)	Orang/ Bulan	Rp	200.000	
9.1.2.25.04.01.001.00293	Honorarium PNS Lainnya	Tim Koordinasi DAK ( Ketua))	Orang/ Bulan	Rp	350.000	
9.1.2.25.04.01.001.00294	Honorarium PNS Lainnya	Tim Koordinasi DAK ( Koordinator)	Orang/ Bulan	Rp	375.000	
9.1.2.25.04.01.001.00295	Honorarium PNS Lainnya	Tim Koordinasi DAK ( Pengarah)	Orang/ Bulan	Rp	450.000	
9.1.2.25.04.01.001.00315	Honorarium PNS Lainnya	Tim Koordinasi DAK ( Penanggung Jawab)	Orang/ Bulan	Rp	400.000	
9.1.2.25.04.01.001.00316	Honorarium PNS Lainnya	Tim Koordinasi DAK ( Sekretaris)	Orang/ Bulan	Rp	250.000	
9.1.2.25.04.01.001.00322	Honorarium PNS Lainnya	Tim Penyusunan Program DAK, Tugas Pembantuan (anggota)	Orang/ Bulan	Rp	200.000	
9.1.2.25.04.01.001.00323	Honorarium PNS Lainnya	Tim Penyusunan Program DAK, Tugas Pembantuan (ketua)	Orang/ Bulan	Rp	300.000	

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

BACHYUNI DELIANSYAH



## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 Juli 2023

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)  
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1.3.04.01.02.0013</b>	<b>Jembatan Lainnya</b>				
1.3.04.01.02.0013.0 0026	Pembangunan Box Culvert Sub Bidang Pengairan	Gorong - Gorong Kotak Pengairan	Unit	Rp 100.000.000	
1.3.04.01.02.0013.0 0027	Pembangunan Box Culvert Sub Bidang Pengairan	Gorong - Gorong Kotak Pengairan	Unit	Rp 250.000.000	
1.3.04.01.02.0013.0 0028	Pembangunan Box Culvert Sub Bidang Pengairan	Gorong - Gorong Kotak Pengairan	Unit	Rp 100.000.000	
1.3.04.01.02.0013.0 0029	Pembangunan Box Culvert Sub Bidang Pengairan	Gorong - Gorong Kotak Pengairan	Unit	Rp 250.000.000	
<b>1.3.3.01.01.01.005</b>	<b>Bangunan Gedung Kantor Lainnya</b>				
1.3.3.01.01.01.005.0 0053	Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/ Renovasi Gedung Kantor	Rehabilitasi Ruang BPBJ Sekretariat Daerah Muaro Jambi	Paket	Rp 448.000.000	
<b>8.1.02.03.02.0117</b>	<b>Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>				
8.1.02.03.02.0117.0 0009	Pemeliharaan Box Kontrol Radio BMKG		paket	Rp 20.000.000	
<b>8.1.02.03.03.0001</b>	<b>Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</b>				
8.1.02.03.03.0001.0 0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Perencanaan Lanjutan Rehab Berat Kantor Bupati	Paket	Rp 48.000.000	
8.1.02.03.03.0001.0 0001	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Kantor	Paket	Rp 198.000.000	
8.1.02.03.03.0001.0 0002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Lanjutan Rehab Berat Kantor Bupati	Paket	Rp 800.000.000	
8.1.02.03.03.0001.0 0002	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Kantor	Paket	Rp 50.000.000	

9.1.2.18.03.07.003.00082	1 Set Pembuatan Jembatan Sementara Dari Bambu Lebar 1 M Panjang 6 M		Set	Rp	2.718.592	
9.1.2.18.03.07.003.00013	1 M2 Penyiraman Pohon Dengan Mobil Tangki (Swakelola)		M2	Rp	173	
9.1.2.18.03.07.003.00003	1 M2 Penyiraman Rumput Dengan Mobil Tangki (Swakelola)		M2	Rp	32	
9.1.2.18.03.07.003.00083	Pekerjaan Pertamanan & Landscaping	Perencanaan Rehab Taman Gedung Serbaguna	Paket	Rp	6.000.000	
9.1.2.18.03.07.003.00084	Pekerjaan Pertamanan & Landscaping	Rehab Taman Gedung Serbaguna	Paket	Rp	100.000.000	
9.1.2.18.03.07.003.00001	1 M2 Pembabatan Rumput (Swakelola)		M2	Rp	110	
9.1.2.18.03.07.003.00086	Pekerjaan Pertamanan & Landscaping	Perencanaan Rehab Konblok Gedung Serbaguna	Paket	Rp	12.000.000	
<b>9.1.2.18.04.08.004</b>	<b>Pekerjaan Perlengkapan Jalan dan Pengatur Lalu Lintas</b>					
9.1.2.18.04.08.004.00002	1 M2 Pekerjaan Trotoar Keramik		M2	Rp	431.434	
<b>9.1.2.18.04.11.001</b>	<b>Pekerjaan Tanah</b>					
9.1.2.18.04.11.001.00007	1 M3 Pekerjaan Pengangkutan Material/ Hasil Galian Sejauh 3 M S/D 5 M		M3	Rp	41.504	
<b>9.1.2.18.04.11.002</b>	<b>Pekerjaan Pasangan</b>					
9.1.2.18.04.11.002.00001	1 M3 Pekerjaan Pasangan Batu Kali, Campuran (1 Pc : 2 Pp) Untuk Saluran		M3	Rp	1.615.267	
<b>9.1.2.18.04.11.007</b>	<b>Pekerjaan Lain - Lain</b>					
9.1.2.18.04.11.007.00010	1 M Upah Pemasangan Bowplank		M	Rp	21.201	
<b>9.1.2.18.05.01.001</b>	<b>Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>					
9.1.2.18.05.01.001.00012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan		Paket	Rp	20.000.000	

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,

BACHYUNI DELIANSYAH

## LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 Juli 2023

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)  
PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1.3.03.01.01.0001</b>	<b>Bangunan Gedung Kantor</b>				
1.3.03.01.01.0001.00001	1 m2 Pembangunan Bangunan Perkantoran Tingkat Kota/ Wilayah	Luasan per M2 dihitung dari luas bangunan gedung. Harga per M2 tidak termasuk pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi pancang/ bored pile, dan pekerjaan halaman.	m2	Rp 7.606.093	
1.3.03.01.01.0001.00001	Belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor	Pengawasan rehab gedung kantor	Paket	Rp 9.300.000	
1.3.03.01.01.0001.00002	1 Unit Pekerjaan Pembuatan Toilet Difabel		Unit	Rp 19.334.290	
1.3.03.01.01.0001.00002	Belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor	Perencanaa rehab gedung kantor	Paket	Rp 6.620.000	
1.3.03.01.01.0001.00003	Belanja pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja- bangunan gedung kantor	Belanja pemeliharaan gedung kantor	Paket	Rp 133.000.000	
1.3.03.01.01.0001.00004	Pembangunan Gedung Pemerintah atau Negara	Pembangunan Gudang Pemerintah atau Negara	Paket	Rp 200.000.000	
1.3.03.01.01.0001.00005	Jasa Konsultasi Perencanaan	Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Kantor	Paket	Rp 9.900.000	
1.3.03.01.01.0001.00006	Jasa Konsultasi Pengawasan	Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Kantor	Paket	Rp 5.940.000	
1.3.03.01.01.0001.00007	Belanja Modal Bangun Parkir Motor	Rehab, perencanaan, dan pengawasan	paket	Rp 86.400.000	
1.3.03.01.01.0001.00007	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Kantor	Paket	Rp 198.000.000	
1.3.03.01.01.0001.00008	Belanja Modal Rehab Parkiran	Rehab parkiran, perencanaan, dan pengawasan	paket	Rp 151.200.000	
1.3.03.01.01.0001.00008	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Kantor	Paket	Rp 50.000.000	

8.1.02.02.13.0003.00016	Belanja Bimbingan Teknis	Kontribusi Survei Akreditasi Rumah Sakit	Tahun	Rp 25.000.000	
8.1.02.02.13.0003.00017	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	Setoran APKASI	Orang / Kegiatan	Rp 6.000.000	
8.1.02.02.13.0003.00018	Belanja Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHP)		Paket	Rp 100.000.000	
<b>8.1.02.02.13.0004</b>	<b>Beban Diklat Kepemimpinan</b>				
8.1.02.02.13.0004.00002	Beban Diklat Kepemimpinan	Diklat Pim III	Org	Rp 22.125.000	
8.1.02.02.13.0004.00001	Beban Diklat Kepemimpinan	Diklat Pim II	Org	Rp 30.261.000	
8.1.02.02.13.0004.00007	Beban Diklat Kepemimpinan	Kontribusi Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional	Kegiatan	Rp 18.000.000	
8.1.02.02.13.0004.00006	Beban Diklat Kepemimpinan	Kontribusi Diklat Penjurangan Jabatan Fungsional	Kegiatan	Rp 20.000.000	
8.1.02.02.13.0004.00003	Beban Diklat Kepemimpinan	Diklat Pim IV	Org	Rp 20.230.000	

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



BACHYUNI DELIANSYAH